



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin antara:

SUDIRMAN BIN SUUD, NIK.5315060212820001, tempat dan tanggal lahir Terang, 02 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Terang, RT004 RW002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: (marlinaahmadlina8@gmail.com);

Pemohon I;

MARLINA BINTI AHMAD IBRAHIM, NIK.5310115203800002, tempat dan tanggal lahir Bari, 12 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Terang, RT004 RW002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : (marlinaahmadlina8@gmail.com);

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;
Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Firgandini binti Sudirman
NIK : 5315067103070001
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Terang, RT004 RW002, Desa Golo Sepang,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Dirjan bin Abdul Aco
NIK : 5315052910030001
Umur : 19 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Usaha Ayam Pedaging
Alamat : Nanga Nae, RT002 RW003, Desa Macang
Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor : **B.66/Kua.20.16.5/PW.01/07/2023** Tanggal 18 Juli 2023;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah melakukan **Hubungan Badan** dan telah hamil 8 minggu, berdasarkan hasil pemeriksaan bidan UPTD Puskesmas Nanga Terang pada tanggal 18 Juli 2023;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama (Firgandini binti Sudirman) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Dirjan bin Abdul Aco);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/X/2017 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 27 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Sudirman dengan NIK.5315060212820001, tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Marlina dengan NIK.5310115203800002, tertanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Firgandini binti Sudirman nomor B.66/Kua.20.16.5/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, tanggal 18 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-29062013-0030 atas nama Firgandini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 29 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Firgandini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDI Cowang, tertanggal 12 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315062212090001 atas nama Sudirman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: Pkm Nanga Terang.0879/042/VII/2023 atas nama Firgandini yang dikeluarkan oleh Sofina Evi, Amd.Keb, tanggal 18 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Dirjan Nomor 5315052910030001, tertanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/4517/474.1/2010 atas nama Dirjan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 23 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah kandung calon suami anak para Pemohon atas nama Abdul Aco dengan NIK.5315051111810004, tertanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu kandung calon suami anak para Pemohon atas nama Rosida dengan NIK.5315054107840253, tertanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/22/VIII/1998 atas nama orang tua Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 24 Agustus 1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Dirjan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Labuan Bajo, tertanggal 14 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315052712100002 atas nama Abdul Aco yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 05 September 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor Pem.042.2/291/VII/2023 atas nama Dirjan yang dikeluarkan Kepala Desa Macang Tanggar, tanggal 17 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.16

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Hamsa bin Nurdin Landa, tempat dan tanggal lahir Macang Tanggar, 17 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Nanga Nae, RT006 RW005, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Firdandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Firdandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dirjan bin Abdul Aco sudah bekerja menjual ayam Pedaging dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Firdandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Firdandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco menikah;
- Bahwa Dirjan bin Abdul Aco masih jejak dan Firdandini binti Sudirman masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Dirjan bin Abdul Aco sudah melakukan hubungan suami istri dengan Firdandini binti Sudirman dan Firdandini binti Sudirman sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Dirjan bin Abdul Aco sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Firdandini binti Sudirman juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Firdandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon istri anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon istrinya usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. Ahmad Burhan bin H.M. Hamsah, tempat dan tanggal lahir Terang, 14 April 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Terang RT010 RW003 Desa Golo Sepang, Kecamatan Bolong, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Firgandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Firgandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Dirjan bin Abdul Aco sudah bekerja menjual ayam Pedaging dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Firgandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Firgandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco menikah;
- Bahwa Dirjan bin Abdul Aco masih jejaka dan Firgandini binti Sudirman masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Dirjan bin Abdul Aco sudah melakukan hubungan suami istri dengan Firgandini binti Sudirman dan Firgandini binti Sudirman sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Dirjan bin Abdul Aco sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Firgandini binti Sudirman juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Firgandini binti Sudirman dengan Dirjan bin Abdul Aco ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon istri anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon istrinya usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Firgandini binti Sudirman, umur 16 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Dirjan bin Abdul Aco, umur 19 tahun, karena keduanya sudah 6 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boleng berdasarkan surat Nomor : B.66/Kua.20.16.5/PW.01/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.16 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 dan P.5 sampai P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Firgandini binti Sudirman adalah anak

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Boleng, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boleng menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Hamsa bin Nurdin Landa** dan **Ahmad Burhan bin H.M. Hamsah** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, Calon Suami anak para pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Firgandini binti Sudirman, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Dirjan bin Abdul Aco, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah enam bulan berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boleng menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumahtangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Firgandini binti Sudirman) dengan calon suaminya (Dirjan bin Abdul Aco) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Firgandini binti Sudirman, umur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Dirjan bin Abdul Aco umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon bernama Firgandini binti Sudirman dengan calon suaminya bernama Dirjan bin Abdul Aco telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolong, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolong segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Firgandini binti Sudirman**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Dirjan bin Abdul Aco**;
3. Membebankan biaya kepada para pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.
Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)